



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 158 /Pid.B/ 2016/PN.Bau.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara-perukara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa : -----

Nama lengkap	:	MUH. FAISAL BIN HASARUDIN;-----
Tempat lahir	:	Malaysia; -----
Umur/tanggal lahir	:	19 tahun/15 Nopember 1996;-----
Jenis kelamin	:	Laki-laki; -----
Kebangsaan	:	Indonesia ; -----
Tempat tinggal	:	Desa Wumbulasa, Kecamatan Kabaena Utara Kabupaten Bombana;-----
A g a m a	:	Islam;-----
Pekerjaan	:	Tidak ada;-----

Terdakwa dalam perkara ini ditahan Dirumah Tahanan Negara Baubau oleh: -----

1. Penyidik, sejak tanggal 21 April 2016 s/d tanggal 10 Mei 2016;-----
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2016 s/d tanggal 19 Juni 2016 ;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2016 s/d tanggal 04 Juli 2016;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Baubau Kelas I B, sejak tanggal 22 Juni 2016 s/d tanggal 21 Juli 2016;-----
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau Kelas I B, sejak tanggal 22 Juli 2016 s/d tanggal 19 September 2016;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----

Telah membaca ; -----

1. Surat pelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau Nomor : 117/P. 31/06/2016; -----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Kelas I B Tanggal 22 Juni 2016 Nomor: 158/Pen.Pid.B/2016/PN.Bau tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;-----
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Tanggal 22 Juni 2016 Nomor: 158.Pen.Pid/2016/PN.Bau tentang Penetapan Hari Sidang ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berkas perkara atas nama Terdakwa MUH. FAISAL BIN HASARUDIN, beserta seluruh lampirannya ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;-----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum IMAM RIDHO ANGGA YUWONO, S.H., ANWAR TIHA, S.H., dan ADNAN, Advokat dan Pengacara pada Pos bantuan hukum Advokat Indonesia dengan alamat Jln Limbo Wallio No 21 C Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum Kota Baubau;-----

Telah mendengar tuntutan hukum (Requesitoir) dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada hari Senin Tanggal 01 Agustus 2016 yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa MUH. FAISAL BIN HASARUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya", sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Kedua : Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUH. FAISAL BIN HASARUDIN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana boxer warna abu-abu tampak sisa darah;
 - 1 (satu) lembar celana puntung warna coklat;
 - 1 (satu) lembar jaket jeans warna biru abu-abu berlumuran darah;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna biru muda;
 - 1 (satu) lembar CD garis-garis warna hitam, merah, kuning, biru;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna biru bertuliskan California 72;
 - 1 (satu) lembar BRA warna pink;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebani Terdakwa MUH. FAISAL BIN HASARUDIN membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara tertulis tanggal 08 Agustus 2016 yang pada pokoknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Dakwaan No Rek Perk; 44/R-9/Euh,2/06/2016 dan Tuntutan jaksa Penuntut Umum NO. REG. PERK; PDM- 44/RP-9/Euh.2/06/2016 Cacat hukum oleh karena itu tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan kepada jaksa Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan terdakwa Muh. Faisal Bin hasarudin dari Tahanan;-----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 15 Agustus 2016 sedangkan Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 29 Juni 2016 Nomor Reg. Perk: PDM-44/R-9/Euh,2/06/2016 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -----

DAKWAAN:

KESATU :

----- Bahwa ia Terdakwa MUH. FAISAL BIN HASARUDIN, pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2016 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat di semak-semak rerumputan sekitar 20 (dua puluh) meter dari jalan poros di Desa Ulungkura Kec. Kabaena Tengah Kab. Bombana atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau atau setidaknya Pengadilan Negeri Baubau berhak memeriksa dan mengadili, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yakni saksi ERFIA SRIMADANI BINTI ERISMAN (berumur 15 tahun sesuai dengan Fotocopy Ijazah SD terlegalisir Nomor : DN-20-Dd 0041828) untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : ---

- Bahwa awalnya terdakwa menjemput saksi Erfia di deker depan rumah saksi Erfia dan mengajak saksi Erfia jalan-jalan dengan berboncengan menggunakan sepeda motor dan sekitar pukul 20.00 Wita, terdakwa kemudian mengarahkan motornya masuk ke dalam semak-semak sekitar dua puluh meter dari jalan raya dan keduanya duduk berdampingan di atas tanah.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mencium kedua pipi saksi Erfia lalu meraba payudara sebelah kiri saksi Erfia menggunakan tangan kanan, kemudian terdakwa meraba kemaluan saksi Erfia dan memasukkan jari tengah tangan kanannya ke dalam kemaluan saksi Erfia. Namun saat terdakwa hendak membuka celana saksi Erfia, saksi Erfia menolak dan mengatakan "Jangan begini." Lalu Terdakwa mencium pipi kiri saksi Erfia 1 (satu) kali dan memaksa membuka celana saksi Erfia lalu saksi Erfia kembali menolak dengan mengatakan "Jangan." Tetapi terdakwa tetap memaksa membuka celana saksi Erfia dan menariknya turun hingga terlepas dari tubuh saksi Erfia, kemudian terdakwa membaringkan saksi Erfia di tanah dimana saat itu saksi Erfia kembalo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan dengan berusaha untuk bangun namun terdakwa mendorong pundak saksi Erfia dengan menggunakan tangan kanan hingga terjatuh ke tanah dalam posisi terbaring lalu saksi Erfia kembali mendorong paha terdakwa menggunakan tangan sehingga terdakwa lalu menindis kedua paha saksi Erfia menggunakan kedua pahanya dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan saksi Erfia lalu terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun lalu menarik alat kelaminnya dan menumpahkan cairan spermanya di tanah.

- Bahwa terdakwa lalu mengatakan kepada saksi Erfia " Tenang saja ini yang pertama dan terakhir kalinya, kalau ada apa-apa nanti saya yang tanggung jawab."
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Erfia Srimadani binti Erisman mengalami trauma dan dari hasil pemeriksaan tanggal 20 April 2016 jam 12.00-01.30 Wita berdasarkan surat visum et repertum Puskesmas Kabaena Barat Nomor : Kes/113/IV/2016 yang dibuat oleh dr. Akbar Siregar ditemukan luka terbuka dan perdarahan dengan panjang nol koma lima sentimeter lebar nol koma dua sentimeter dalam nol koma lima sentimeter dengan tepi luka tidak rata pada tepi kemaluan sebelah bawah dan luka lecet tepi tidak rata dengan diameter nol koma tiga sentimeter kali nol koma satu sentimeter pada bibir kemaluan kanan.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76D UU RI NO.35 TAHUN 2014 tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia Terdakwa MUH. FAISAL BIN HASARUDIN, pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2016 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat di semak-semak rerumputan sekitar 20 (dua puluh) meter dari jalan poros di Desa Ulungkura Kec. Kabaena Tengah Kab. Bombana atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau atau setidaknya Pengadilan Negeri Baubau berhak memeriksa dan mengadili, telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yakni saksi ERFIA SRIMADANI BINTI ERISMAN (berumur 15 tahun sesuai dengan Fotocopy Ijazah SD terlegalisir Nomor : DN-20-Dd 0041828) untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya terdakwa menjemput saksi Erfia di deker depan rumah saksi Erfia dan mengajak saksi Erfia jalan-jalan dengan berboncengan menggunakan sepeda motor dan sekitar pukul 20.00 Wita, terdakwa kemudian mengarahkan motornya masuk ke dalam semak-semak sekitar dua puluh meter dari jalan raya dan keduanya duduk berdampingan di atas tanah.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mencium kedua pipi saksi Erfia lalu meraba payudara sebelah kiri saksi Erfia menggunakan tangan kanan, kemudian terdakwa meraba kemaluan saksi Erfia dan memasukkan jari tengah tangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanannya ke dalam kemaluan saksi Erfia. Namun saat terdakwa hendak membuka celana saksi Erfia, saksi Erfia menolak dan mengatakan "Jangan begini." Terdakwa mencium pipi kiri saksi Erfia 1 (satu) kali dan memaksa membuka celana saksi Erfia lalu saksi Erfia kembali menolak dengan mengatakan "Jangan." Tetapi terdakwa memaksa membuka celana saksi Erfia dan menariknya turun hingga terlepas dari tubuh saksi Erfia, kemudian terdakwa membaringkan saksi Erfia di tanah dimana saat itu saksi Erfia kembali melawan dengan berusaha untuk bangun namun terdakwa mendorong pundak saksi Erfia dengan menggunakan tangan kanan hingga terjatuh ke tanah dalam posisi terbaring lalu saksi Erfia kembali mendorong paha terdakwa menggunakan tangan sehingga terdakwa lalu menindis kedua paha saksi Erfia menggunakan kedua pahanya dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan saksi Erfia lalu terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun lalu menarik alat kelaminnya dan menumpahkan cairan spermanya di tanah.

- Bahwa terdakwa lalu mengatakan kepada saksi Erfia " Tenang saja ini yang pertama dan terakhir kalinya, kalau ada apa-apa nanti saya yang tanggung jawab."
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Erfia Srimadani binti Erisman mengalami trauma dan dari hasil pemeriksaan tanggal 20 April 2016 jam 12.00-01.30 Wita berdasarkan surat visum et repertum Puskesmas Kabaena Barat Nomor : Kes/113/IV/2016 yang dibuat oleh dr. Akbar Siregar ditemukan luka terbuka dan perdarahan dengan panjang nol koma lima sentimeter lebar nol koma dua sentimeter dalam nol koma lima sentimeter dengan tepi luka tidak rata pada tepi kemaluan sebelah bawah dan luka lecet tepi tidak rata dengan diameter nol koma tiga sentimeter kali nol koma satu sentimeter pada bibir kemaluan kanan.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI NO.35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU RI NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.

ATAU

KETIGA

----- Bahwa ia Terdakwa MUH. FAISAL BIN HASARUDIN, pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2016 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat di semak-semak rerumputan sekitar 20 (dua puluh) meter dari jalan poros di Desa Ulungkura Kec. Kabaena Tengah Kab. Bombana atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau atau setidaknya Pengadilan Negeri Baubau berhak memeriksa dan mengadili telah melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak, yakni saksi ERFIA SRIMADANI BINTI ERISMAN (berumur 15 tahun sesuai dengan Fotocopy Ijazah SD terlegalisir Nomor : DN-20-Dd 0041828) untuk melakukan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya terdakwa menjemput saksi Erfia di deker depan rumah saksi Erfia dan mengajak saksi Erfia jalan-jalan dengan berboncengan menggunakan sepeda motor dan sekitar pukul 20.00 Wita, terdakwa kemudian mengarahkan motornya masuk ke dalam semak-semak sekitar dua puluh meter dari jalan raya dan keduanya duduk berdampingan di atas tanah.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mencium kedua pipi saksi Erfia lalu meraba payudara sebelah kiri saksi Erfia menggunakan tangan kanan, kemudian terdakwa meraba kemaluan saksi Erfia dan memasukkan jari tengah tangan kanannya ke dalam kemaluan saksi Erfia. Namun saat terdakwa hendak membuka celana saksi Erfia, saksi Erfia menolak dan mengatakan "Jangan begini." Terdakwa mencium pipi kiri saksi Erfia 1 (satu) kali dan memaksa membuka celana saksi Erfia lalu saksi Erfia kembali menolak dengan mengatakan "Jangan." Tetapi terdakwa memaksa membuka celana saksi Erfia dan menariknya turun hingga terlepas dari tubuh saksi Erfia, kemudian terdakwa membaringkan saksi Erfia di tanah dimana saat itu saksi Erfia kembalo melawan dengan berusaha untuk bangun namun terdakwa mendorong pundak saksi Erfia dengan menggunakan tangan kanan hingga terjatuh ke tanah dalam posisi terbaring lalu saksi Erfia kembali mendorong paha terdakwa menggunakan tangan sehingga terdakwa lalu menindis kedua paha saksi Erfia menggunakan kedua pahanya dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan saksi Erfia lalu terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun lalu menarik alat kelaminnya dan menumpahkan cairan spermanya di tanah.
- Bahwa terdakwa lalu mengatakan kepada saksi Erfia " Tenang saja ini yang pertama dan terakhir kalinya, kalau ada apa-apa nanti saya yang tanggung jawab."
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Erfia Srimadani binti Erisman mengalami trauma dan dari hasil pemeriksaan tanggal 20 April 2016 jam 12.00-01.30 Wita berdasarkan surat visum et repertum Puskesmas Kabaena Barat Nomor : Kes/113/IV/2016 yang dibuat oleh dr. Akbar Siregar ditemukan luka terbuka dan perdarahan dengan panjang nol koma lima sentimeter lebar nol koma dua sentimeter dalam nol koma lima sentimeter dengan tepi luka tidak rata pada tepi kemaluan sebelah bawah dan luka lecet tepi tidak rata dengan diameter nol koma tiga sentimeter kali nol koma satu sentimeter pada bibir kemaluan kanan.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E UU RI NO.35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU RI NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.

Menimbang, bahwa atas Surat dakwaan tersebut Penasihat hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permintaan Penuntut Umum dan disetujui oleh terdakwa serta Majelis Hakim, maka keterangan saksi yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik dibacakan dipersidangan : -----

1. Saksi korban ERFIA SRI MADANI BINTI ERISMAN;

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah Persetubuhan;-----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai Pacar saksi;-----
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sedangkan yang menjadi pelaku adalah terdakwa adalah MUH. FAISAL BIN HASARUDIN;-----
- Bahwa kejadian Persetubuhan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat disemak-semak rerumputan sekitar 20 meter dari Jalan Poros di Desa Ulungkura, Kecamatan Kabaena Tengah Kabupaten Bombana;-----
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika terdakwa mengajak saksi jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor terdakwa menjemput saksi dirumah dan sekitar jam 8 (delapan) terdakwa mengarahkan sepeda motor kearah semak-semak dan turun dari motor dan duduk ditanah berdampingan tepatnya di Desa Ulungkura, Kecamatan Kabaena Tengah Kabupaten Bombana, kemudian terdakwa mencium kedua pipi saksi kiri dan kanan, selanjutnya memegang tangan saksi kemudian memegang payudara saksi sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan dan selanjutnya meraba kemaluan saksi dengan cara memasukan satu jari tangan kanan kedalam vagina atau kemaluan saksi berulang kali dan selanjutnya membuka celana saksi dan juga membuka baju dan celana terdakwa sendiri dan membaringkan saksi ditanah dan kemudian terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam kemaluan saksi dan mengoyang-goyang pantatnya naik turun berulang kali;-----
- Bahwa sebelum terdakwa membuka celana saksi terdakwa terlebih dahulu mencium pipi kiri saksi 1 (satu) kali dan memaksa membuka celana saksi dan saksi mengatakan "jangan" akan tetapi terdakwa tetap membuka dan menarik turun celana saksi;-----
- Bahwa pada saat terdakwa membaringkan saksi ditanah saksi sudah berusaha untuk melawan dengan cara berusaha untuk bangun, akan tetapi terdakwa terus mendorong pundak saksi dengan menggunakan tangan kanan hingga saksi terbaring ke tanah dan saksi mendorong paha terdakwa dengan menggunakan tangan saksi, namun terdakwa terdakwa menindis kedua paha saksi dan memasukan alat kelaminnya kedalam kemaluan saksi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai menyetubuhi saksi terdakwa mengatakan "Tenang saja ini yang pertama dan terakhir kalinya, kalau ada apa-apa nanti terdakwa yang bertanggung jawab";-----
 - Bahwa setelah disetubuhi oleh terdakwa saksi mengalami pendarahan dan rasa sakit pada bagian kemaluan dan juga saksi merasa takut kalau sampai diketahui oleh orang tua saksi;-----
 - Bahwa hal ini sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Puskesmas Kabaena Barat nomor; Kes/113/IV/2016 yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. Akbar Siregar, dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka terbuka dan pendarahan pada tepi kemaluan dan luka lecet pada bibir kemaluan kanan;-----
 - Bahwa saksi dan terdakwa menjalani hubungan pacaran sejak tanggal 15 Februari 2015 sampai sakarang;-----
 - Bahwa usia saksi sekarang 15 (lima belas) tahun sesuai yang tertera pada Ijazah Sekolah Dasar yang mana saksi lahir tanggal 10 Agustus 2000;-----
 - Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; -----
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan benar; -----

2. Saksi ERISMAN BIN BARIUN;

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah persetubuhan;-----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa kejadian Persetubuhan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat disemak-semak rerumputan sekitar 20 meter dari Jalan Poros di Desa Ulungkura, Kecamatan Kabaena Tengah Kabupaten Bombana;-----
- Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya secara langsung melainkan mengetahuinya dari laporan kepolisian yang disampaikan kepada saksi kalau korban yang adalah anak saksi sementara dirawat di Pustu desa Baliara kecamatan Kabaena Barat Kabupaten Bombana akibat disetubuhi oleh terdakwa;-
- Bahwa korban menceritakan ketika dihubungi oleh terdakwa lewat Via Telephone dan kemudian mengajak korban keluar jalan-jalan dan setelah tiba ditempat sepi terdakwa memaksa membuka baju dan dan celana korban kemudian menyetubuhi korban;-----
- Bahwa setahu saksi umur korban sekarang 15 (lima belas) tahun;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami pendarahan dan rasa sakit pada kemaluan dan dirawat di Puskesmas di Desa Baliara Bombana;-----
- Bahwa saksi yang melaporkan kejadian tersebut ke polisi;-----
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan benar; -----

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana boxer warna abu-abu tampak sisa darah;
- 1 (satu) lembar celana puntung warna coklat;
- 1 (satu) lembar jaket jeans warna biru abu-abu berlumuran darah;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna biru muda;
- 1 (satu) lembar CD garis-garis warna hitam, merah, kuning, biru;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna biru bertuliskan California 72;
- 1 (satu) lembar BRA warna pink;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara Persetubuhan;-----
- Bahwa terdakwa kenal dengan korban dan menjalani hubungan pacaran sejak Februari 2015;-----
- Bahwa persetubuhan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat disemak-semak sekitar 20 meter dari Jalan Poros di Desa Ulungkura, Kecamatan Kabaena Tengah Kabupaten Bombana;-----
- Bahwa kejadian tersebut berawal terdakwa menghubungi korban melalui telepon seluler untuk bertemu, kemudian terdakwa menjemput saksi korban dan mengajaknya jalan-jalan, lalu di tengah jalan terdakwa berhenti dan bersama korban duduk di pinggir jalan sambil cerita-cerita, selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban masuk ke dalam semak-semak yang berjarak kurang lebih 20 meter dari jalan raya, kemudian terdakwa dan saksi korban kembali bercanda sambil berciuman, dimana saat itu terdakwa mulai meraba-raba payudara saksi korban lalu turun ke kelaminnya namun saat hendak membuka celana saksi korban, saksi korban menolak sehingga terdakwa membujuk saksi korban dengan cara menciumnya dan mengatakan "Saya sayang sama kamu. Tidak apa-apa, ini pertama dan terakhir kalinya, jika terjadi apa-apa saya akan tanggung jawab" sehingga saksi korban mau, dan terdakwa pun membuka celana saksi korban lalu memasukkan jarinya berulang kali ke kemaluan saksi korban kemudian memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban dengan cara naik turun berulang kali hingga mengeluarkan dan menumpahkan cairan spermanya di tanah;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa hendak membuka celana saksi korban, saksi korban menolak dengan mengatakan "Jangan begini", dan terdakwa ketika terdakwa hendak membaringkan saksi korban, saksi korban juga melawan dengan cara berusaha untuk bangun kembali akan tetapi karena terdakwa yang mendorong bahu saksi korban ketanah;-----
- Bahwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;-----
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dari apa yang dikemukakan oleh saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti dipersidangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya sebagaimana terurai diatas maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa hadir dipersidangan sebungan dengan perkara Persetubuhan;-----
- Bahwa peristiwa Persetubuhan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat disemak-semak sekitar 20 meter dari Jalan Poros di Desa Ulungkura, Kecamatan Kabaena Tengah Kabupaten Bombana;-----
- Bahwa antara terdakwa dan korban telah menjalani hubungan pacaran sejak tanggal 15 Februari 2015 sampai sakarang;-----
- Bahwa Persetubuhan tersebut berawal ketika terdakwa mengajak korban jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor terdakwa, yang mana terlebih dahulu menjemput korban dirumahnya dan kemudian sekitar jam 8 (delapan) malam terdakwa mengarahkan sepeda motor kearah semak-semak dan kemudian terdakwa dan korban turun dari sepeda motor dan duduk ditanah berdampingan tepatnya di Desa Ulungkura, Kecamatan Kabaena Tengah Kabupaten Bombana, kemudian terdakwa mencium kedua pipi korban kiri dan kanan, selanjutnya memegang tangan korban kemudian memegang payudara korban sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan dan selanjutnya meraba kemaluan korban dengan cara memasukan satu jari tangan kanan kedalam vagina atau kemaluan korban berulang kali dan selanjutnya terdakwa membuka celana dan baju kemudian terdakwa membuka celana terdakwa sendiri dan membaringkan korban ditanah dan kemudian terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam kelamin korban dan mengoyang-goyang pantatnya naik turun berulang kali sehingga mengeluarkan sperma atau cairan di tanah; -----
- Bahwa sebelum terdakwa membuka celana korban terdakwa terlebih dahulu mencium pipi kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dan memaksa membuka celana korban dan korban mengatakan "jangan" akan tetapi terdakwa tetap membuka dan menarik turun celana korban; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa membaringkan korban ditanah korban sudah berusaha untuk melawan dengan cara berusaha untuk bangun, akan tetapi terdakwa terus mendorong pundak korban dengan menggunakan tangan kanan hingga korban terbaring ke tanah dan korban mendorong paha terdakwa dengan menggunakan tangan korban, namun terdakwa tetap menindis kedua paha korban dan memasukan alat kelaminnya kedalam kemaluan korban dan setelah selesai menyetubuhi korban terdakwa mengatakan "Tenang saja ini yang pertama dan terakhir kalinya, kalau ada apa-apa nanti terdakwa yang bertanggung jawab";-----
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami pendarahan dan rasa sakit pada bagian kemaluan; -----
- Bahwa hal ini sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Puskesmas Kabaena Barat Nomor:Kes/113/IV/2016 yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. Akbar Siregar, dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka terbuka dan pendarahan pada tepi kemaluan dan luka lecet pada bibir kemaluan kanan;-----
- Bahwa usia korban sekarang 15 (lima belas) tahun sesuai yang tertera pada Ijazah Sekolah Dasar yang mana saksi lahir tanggal 10 Agustus 2000;-----

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertibangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif maka Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur Setiap Orang; -----
2. Unsur dengan sengaja; -----
3. Unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut; -----

Ad.1. Unsur Setiap Orang; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang disini adalah seseorang atau subjek hukum atau pelaku tindak pidana, dan dalam ilmu hukum pidana adalah siapa saja dimana setiap orang baik laki-laki maupun perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa buku II MARI tentang pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi edisi revisi tahun 1997 kata setiap orang identik dengan kata "barang siapa" sebagai apa saja yang harus dijadikan terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakan; -----

Menimbang, bahwa subjek hukum atau orang yang diajukan dalam perkara ini yaitu terdakwa MUH. FAISAL BIN HASARUDIN, dimana identitas lengkapnya seperti tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, hal ini dapat dibuktikan di persidangan dimana dalam memberikan keterangan tentang perbuatannya terdakwa dapat menguraikan secara kronologis sehingga majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah orang yang normal tidak terdapat gangguan kejiwaan sehingga secara hukum mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" disini telah terpenuhi; -----

Ad.2. Unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah bahwa perbuatan terdakwa mempunyai suatu maksud dan menghendaki serta menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Dengan demikian "dengan sengaja" dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan karena akibat dari perbuatan itu memang dikehendaki; -----

Menimbang, bahwa unsur "dengan sengaja" terdapat dalam salah satu dari wujud, yaitu sebagai tujuan untuk mengadakan akibat tersebut, atau sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu, atau sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara umum kesengajaan diartikan sebagai maksud atau termasuk dalam niatnya. Bahwa perkataan “dengan sengaja” dalam pasal ini mengandung makna semua unsur yang ada di belakangnya juga diliputi Opzet. Menurut Memorie Von Toelicting yang dimaksud dengan sebgaja (Opzet) adalah “Willen” en “Wetten” yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (Willen) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (Wetten) akibat perbuatan itu ; -----

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “dengan sengaja” ini dalam hukum pidana terdapat 2 (dua) teori, yaitu :

- a. Teori Kehendak (Wills Theorie) dari Von Hippel ;
- b. Teori Pengetahuan (Voorstellings Theorie) dari Frank yang didukung Von Liszt ;

Dalam praktek peradilan diantara kedua teori tersebut ternyata teori Pengetahuan dipandang lebih memuaskan demikian menurut Prof. Moelyatno. Pemikiran berdasarkan pertimbangan, apa yang dikehendaki tentu diketahui dan tidak sebaliknya apa yang diketahui belum tentu dikehendaki;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti kalau ketika terdakwa mengajak korban jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor terdakwa menjemput korban dirumah dan sekitar jam 8 (delapan) terdakwa mengarahkan sepeda motor kearah semak-semak dan turun dari motor dan duduk ditanah berdampingan tepatnya di Desa Ulungkura, Kecamatan Kabaena Tengah Kabupaten Bombana, kemudian terdakwa mencium kedua pipi korban kiri dan kanan, selanjutnya memegang tangan korban kemudian memegang payudara korban sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan dan selanjutnya meraba kemaluan korban dengan cara memasukan satu jari tangan kanan kedalam vagina atau kemaluan korban berulang kali dan selanjutnya membuka celana korban dan juga membuka baju dan celana terdakwa sendiri dan membaringkan korban ditanah dan kemudian terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam kelamin korban dan mengoyang-goyang pantatnya naik turun berulang kali sehingga mengeluarkan sperma atau cairan di tanah;-----

Menimbang, bahwa pada saat menyetubuhi korban terdakwa dalam keadaan sadar, dimana terdakwa awalnya hanya mencium-cium korban namun saat mencium tersebut muncullah niat terdakwa untuk menyetubuhi korban, akan tetapi apa yang ingin dilakukan terdakwa tersebut ditolak oleh korban sehingga terdakwa membujuk membujuk korban agar mau disetubuhi terdakwa dan terdakwa juga mengetahui jika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban masih anak-anak karena masih sekolah yang saat itu masih duduk dikelas 3 SMP dan sekarang baru masuk kelas 1 SMA;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "dengan sengaja" telah terpenuhi; -----

Ad.3. Unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tipu muslihat merupakan perbuatan yang dibuat sedemikian rupa oleh si pelaku supaya menimbulkan kesan kebenaran, sedangkan serangkaian kebohongan adalah merupakan rangkaian kata-kata bohong yang menimbulkan kebenaran;-----

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak " disebutkan "anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan";-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Persetubuhan" adalah Perpaduan antara alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi alat kelamin laki-laki harus masuk kedalam alat kelamin perempuan, sehingga mengeluarkan air mani. (Arrest hooge Raad 05 Pebruari 1912);---

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dapatlah diperoleh fakta hukum yang mana persetubuhan tersebut tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat disemak-semak rerumputan sekitar 20 meter dari Jalan Poros di Desa Ulungkura, Kecamatan Kabaena Tengah Kabupaten Bombana yang mana kejadian tersebut mermula ketika terdakwa mengajak korban jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor terdakwa menjemput korban dirumah dan sekitar jam 8 (delapan) terdakwa mengarahkan sepeda motor kearah semak-semak dan turun dari motor dan duduk ditanah berdampingan tepatnya di Desa Ulungkura, Kecamatan Kabaena Tengah Kabupaten Bombana, kemudian terdakwa mencium kedua pipi korban kiri dan kanan, selanjutnya memegang tangan korban kemudian memegang payudara korban sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan dan selanjutnya meraba kemaluan korban dengan cara memasukan satu jari tangan kanan kedalam vagina atau kemaluan korban berulang kali dan selanjutnya membuka celana korban dan juga membuka baju dan celana terdakwa sendiri dan membaringkan korban ditanah dan kemudian terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam kelamin korban dan mengoyang-goyang pantatnya naik turun berulang kali sehingga mengeluarkan sperma atau cairan di tanah;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa membuka celana korban terdakwa terlebih dahulu mencium pipi kiri korban 1 (satu) kali dan memaksa membuka celana korban dan korban mengatakan "jangan" akan tetapi terdakwa tetap membuka dan menarik turun celana korban dan pada saat terdakwa membaringkan korban ditengah korban sudah berusaha untuk melawan dengan cara berusaha untuk bangun, akan tetapi terdakwa terus mendorong pundak korban dengan menggunakan tangan kanan hingga korban terbaring ke tanah dan korban mendorong paha terdakwa dengan menggunakan tangan korban, namun terdakwa terdakwa menindis kedua paha korban dan memasukan alat kelaminnya kedalam kemaluan korban dan setelah selesai menyetubuhi korban terdakwa mengatakan "Tenang saja ini yang pertama dan terakhir kalinya, kalau ada apa-apa nanti terdakwa yang bertanggung jawab";-----

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami luka terbuka dan pendarahan pada tepi kemaluan dan luka lecet pada bibir kemaluan kanan hal ini sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Puskesmas Kabaena Barat Nomor;Kes/113/IV/2016 yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. Akbar Siregar;-----

Menimbang, bahwa usia korban sekarang 15 (lima belas) tahun sesuai yang tertera pada Ijazah Sekolah Dasar yang mana saksi lahir tanggal 10 Agustus 2000;-----

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat hukum terdakwa yang sebagaimana terurai dalam Analisa Yuridis Penasihat hukum terdakwa yang secara nyata telah membenarkan perbuatan terdakwa yang telah menyetubuhi korban, akan tetapi yang menjadi inti atau pokok permasalahan oleh Penasihat hukum terdakwa adalah dakwaan dan keterangan saksi cacat hukum, dan terhadap hal tersebut menurut Majelis seharusnya terhadap permasalahan tersebut Penasihat hukum terdakwa seharusnya diajukan pada saat setelah pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut umum, dan oleh karena keberatan tersebut sudah masuk dalam materi Eksepsi, akan tetapi Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut bahwa sejak awal persidangan Majelis telah menyampaikan hak-hak terdakwa yang salah satunya mengenai hak untuk didampingi oleh Penasihat hukum akan tetapi dipersidangan terdakwa menyatakan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat hukum, selanjutnya mengenai keterangan 2 (dua) orang saksi yang dibacakan dipersidangan dan saksi-saksi tersebut sudah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali akan tetapi tidak pernah hadir dan menurut Penuntut umum saksi-saksi tersebut kediaman atau tempat tinggalnya jauh dan keberadaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi tersebut juga sudah tidak jelas dan menurut pasal 162 Ayat (2) KUHAP apabila keterangan saksi-saksi tersebut sebelumnya telah memberikan keterangan dibawah sumpah maka keterangan saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan disidang, sehingga dengan demikian Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat hukum terdakwa haruslah ditolak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut; -----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ternyata terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sadar dan normal fungsi batinnya, serta akal pikirannya, oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu untuk bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;-

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka pemidanaan yang akan dijatuhkan dapatlah memenuhi rasa keadilan serta manfaat bagi terdakwa, sehingga Majelis Hakim sudah seharusnya menyatakan Terdakwa bersalah tentang perbuatannya dan harus pula dijatuhi pidana yang sepadan dengan apa yang telah dilakukannya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diakui kepemilikannya dipersidangan, akan ditetapkan dalam Amar Putusan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa di samping akan dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, maka mengenai pidana denda tersebut apabila tidak dibayar oleh terdakwa harus digantikan dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHAP oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka ia dibebani membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar Putusan dibawah ini ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka faktor-faktor tersebut diatas dapat menjadi landasan juga dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi diri Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan ini, maka perlu di pertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa ; -----

Hal-hal yang memberatkan ; -----

- Perbuatan terdakwa membuat saksi Erfia Sri Madani Binti Erisman menjadi trauma dan malu;-----

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;-----

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa belum pernah dihukum; -----

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;-----

- Terdakwa menyesali perbuatannya;-----

Mengingat Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa MUH. FAISAL BIN HASARUDIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk bersetubuh dengannya";-----
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa MUH. FAISAL BIN HASARUDIN, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menyatakan barang bukti berupa; -----
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana boxer warna abu-abu tampak sisa darah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana puntung warna coklat;
 - 1 (satu) lembar jaket jeans warna biru abu-abu berlumuran darah;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna biru muda;
 - 1 (satu) lembar CD garis-garis warna hitam, merah, kuning, biru;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna biru bertuliskan California 72;
 - 1 (satu) lembar BRA warna pink;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016, oleh kami: RUDIE, SH. MH, Sebagai Ketua Majelis, LUTFI ALZAGLADI, SH. dan MUHAJIR, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh LISNINA, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau dan dihadiri oleh DEDYKARTO ANSIGA, SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau, serta dihadapan terdakwa dan Penasihat hukumnya;-----

Hakim Anggota

LUTFI ALZAGLADI, SH.

MUHAJIR, SH.

Hakim Ketua

RUDIE, SH.MH.

Panitera Pengganti

LISNINA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)